



Kalan BPK Jateng Himbau Pemda untuk Segera Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Semarang – Jumat (19/05), Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPK Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada sepuluh pemerintah daerah (pemda). LHP atas LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jateng Hari Wiwoho kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing daerah. Atas LKPD sepuluh pemda tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Sepuluh pemda yang menerima LHP atas LKPD Tahun 2022 tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Pemkot Magelang, Pemkab Kebumen, Pemkab Purbalingga, Pemkot Pekalongan, Pemkab Banjarnegara, Pemkab Magelang, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab Brebes. Digelar di auditorium BPK Jateng, acara Penyerahan LHP dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jateng dan para kepala subauditorat BPK Jateng. Turut hadir pula sekretaris daerah dan para pejabat struktural dari masing-masing daerah.

Dalam sambutannya, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintah daerah karena dapat mempertahankan opini WTP. "Kami berharap hasil pemeriksaan yang kami sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujar Hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, meskipun telah mendapat opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mutakhir dan terdapat dana pembayaran PBB-P2 yang masih dikuasai petugas pemungut; Pengelolaan pajak hotel dan restoran belum optimal; Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume pada paket konstruksi; Pelaksanaan kegiatan dan penyaluran hibah KONI kepada pengurus cabang tidak tertib; dan Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan.

Menutup sambutannya, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho mengingatkan kepada masing-masing pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Email: humas.jateng@bpk.go.id